

**KONSEP JIHAD DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MĀLIK DAN
IMĀM ASY-SYĀFĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

IMAM FAKHRURROZI

08360010-K

PEMBIMBING :

- 1. Hj. FATMA AMALIA, S. Ag, M. Si**
- 2. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag, M. Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Imam Fakhurrozi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Fakhurrozi

NIM : 08360010-K

Judul : "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik Dan Imām Asy-Syāfi'ī)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Maḏhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

6 Safar 1432 H

11 Januari 2011 M

Pembimbing I

Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si

Nip. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Imam Fakhurrozi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Fakhurrozi

NIM : 08360010-K

Judul : "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik Dan Imām Asy-Syāfi'ī)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Safar 1432 H
11 Januari 2011 M

Pembimbing II

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag
Nip. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **“Konsep Jihad Menurut Hukum Islam (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Imam Fakhurrozi

NIM : 08360010-K

Pada : 28 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip.19660415 199303 1 002

Penguji II

Ahmad Bahie, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 31 Januari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa kerendahan hati, puji dan syukur kepada Allāh swt., yang telah melimpahkan karunianya kepada seorang hamba yang penuh dengan noda dan dosa ini, maka dengan untaian kata penuh makna kupersembahkan skripsi ini kepada;

- Abah KH. M. Saifuddin dan Umiku tercinta Hj. Siti Asiyah yang telah senantiasa berjuang keras untuk selalu membahagiakan semua anak-anaknya, tiada pengorbanan sebesar pengorbananmu yang selalu bersimpuh berdo'a dengan tetesan air mata demi kesuksesan ananda.
- Istriku yang paling saya sayangi 'Āisyah al-Musyarrofah dan ketiga putra-putriku: Nur Aufa FJ, Dewi MK, dan M. Habib Husain AH. Semoga Abi bisa membahagiakan kalian semua di dunia sampai akhirat.
- Dewan asātīz PP. Bustanul Muta'allimin beserta seluruh pengurusnya, terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya dan mohon maaf kepada kelas aliyah sani karena sering kosong.
- Sahabat-sahabatku di kelas PMH (Pak Abadi, Mas Ali, Syafik, Mas Inul, Pak Rozi, Mas Ihya', Gus strum, Mudir Ma'had dolli, Gus Khafid, Cak Sol, Mbak Ika, Mbak Halimah, Bu Bahronah, Mas Fajar, Mas Ghazali, dan semuanya) semoga pertemuan kita ini benar-benar mendapat ridha Allah saw dan tidak hanya sebatas kuliah, terima kasih atas segala bantuannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد .الذي جلت نعمه عن الاحصاء بالأعداد .خالق اللطف والإرشاد .المهادى إلى سبيل الرشاد .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار .الكريم الغفار , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .وحبيبه وخليله .المصطفى بتعميم دعوته ورسالته.أما بعد.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allāh swt. atas segala rahmat, taufiq, hidayah, serta ‘inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi’ī) ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Ṣalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. yang telah memberikan pencerahan pemikiran kepada berjuta-juta umatnya, sehingga pada saat ini penulis pun bisa ikut menikmati hasil perjuangan beliau yang sangat Agung itu.

Skripsi dengan judul **“Konsep Jihad Dalam Hukum Islam ”** (**Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi’ī**), alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Meskipun demikian, penulis sadar bahwa dalam batas-batas kewajaran masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi saran serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini karena melalui petunjuk dan bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Hj. Fatma Amalia, S. Ag., M. Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak DR. H. Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Abah dan Umi tercinta, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga ananda menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
10. Istriku tecinta 'Aisyah al-Musyarrofah, yang senantiasa mengingatkan ketika saya lupa, selalu memberi semangat ketika saya merasa malas dan ketiga putra-putriku; Nur Aufa FJ, Dewi Muti'atum Mukarromah, M. Habib Husain AH yang telah susah payah ikut menemani siang dan malam dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian

Abi ini tak akan pernah merasakan indah dan manisnya hidup, semoga Abi menjadi orang yang bermanfaat.

11. Kakak-kakakku tercinta ustāz Fadholi AH dan Syarifah, S. Ag, adik-adikku tersayang Nining Zulfah, S. Pd, Om Jon, S. Pd, dan Laila Rahma Fadhilah yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazākumullāh khairan katsīr.
12. Sahabat-sahabatku di kampus UIN Jurusan PMH-SL; Nur Halimah, Mbak Ika, Bu Bahronah, Mas Fajar, Ihya', Mahyudin, As'ad, Ibnu Khafid, Mudīr Dolli, Shalikin, Cak Ali, Mas Inul, Gus Rozi terima kasih semuanya.
13. Teman-teman ma'had Bustanul Muta'allimin, Ustāz Safrudin, Ustāz Abdul Hamid, Ustāz Maskun, Ustāz Malik, dan Ustāz Suki, terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu...!!
14. Teman-teman guru MTs-SA Bustanul Muta'allimin, Bu Anik, Bu Anis, Bu Pipit, Pak Jum dan semuanya aja, semoga MTs kita menjadi berkualitas.
15. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis hanyut dan tunduk seraya memohon, semoga mereka tetap Engkau lindungi dari bencana dan fitnah di dunia ini dan Engkau berikan kelapangan rizqi, ketetapan iman dalam sanubari, dan keberkahan umur dengan beberapa rahmat-Mu hingga akhir nanti, dan mudah-mudahan skripsi

yang sederhana ini dapat memberikan warna tersendiri bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 1 Safar 1432 H
6 Januari 2011 M

Penulis

Imam Fakhurrozi
NIM:08360010-K



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan hazz
د	dāl	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakāt ul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. **Vokal-vokal Rangkap**

- a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. **Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. **Kata sandang alif dan lam**

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

القرآن Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furuḍ

أهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal hingga zaman yang serba canggih ini. Pembicaraan tentang jihad ini harus diteliti karena akhir-akhir ini jihad sering disalah artikan. Terkadang jihad diidentikkan dengan segala tindakan anarkis dan teror, setelah mengetahui jihad yang sebenarnya diharapkan umat Islam mampu meyebarkan agamanya dengan perdamaian dan jihad merupakan jalan alternatif yang terakhir.

Sebagian Imām mujtahid sendiri seperti Imām Mālik (711 M-796 M) memberikan suatu konsep ketika berperang tidak boleh membunuh orang buta, anak-anak, perempuan, orang-orang yang sudah sangat tua, dan para pendeta. Bahkan mereka diberikan harta sehingga mereka bisa bertahan untuk hidup. Namun di sisi lain, Imām mujtahid lainnya seperti Imām asy-Syāfi'ī (767 M-721M), berpendapat bahwa dalam suatu peperangan mereka semua harus dibunuh sehingga mereka mau mengucapkan *lā ilāha illallāh*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yang bersifat Deskriptif-komparatif-analitis, yaitu metode menggambarkan bagaimana konsep jihad ini dalam pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik, menjelaskan antara dua pemikiran berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut melalui pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang ingin melihat sebuah pemikir dari situasi kesejarahan dan suasana yang melingkupinya. Agar metode pembahasan ḥadīisnya dapat diketahui, sehingga berbagai perdebatan menyangkut kedua tokoh tersebut dapat ditemukan jawabannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh tersebut sama memberikan definisi yang sama tentang jihad. Akan tetapi, Imām Mālik memberikan konsep bahwa dalam peperangan tidak boleh membunuh para pendeta, anak-anak, orang-orang yang sudah jompo, dan perempuan. Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa berperang dengan orang kafir itu boleh membunuh semua manusia sehingga mengucapkan *lā ilāha illallāh*. Karena Bangsa Indonesia ini berasaskan Pancasila maka konsep yang disampaikan Imām Mālik ini lebih tepat karena terdapat pengecualian dalam medan pertempuran, dan mereka yang tidak mau memeluk agama Islam disuruh membayar pajak, atau dengan perjanjian damai sehingga tidak akan terjadi teror, tindakan anarkis dan bom bunuh diri seperti sekarang ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JIHAD.....	21
A. Pengertian Jihad.....	21
B. Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Ḥadīs Tentang Jihad	32
C. Fase-Fase Turunnya Perintah Jihad.....	40
D. Faḍīlah Jihad Fi Sabilillah.....	50
E. Sikap Islam Terhadap Peperangan	55
BAB III PEMIKIRAN IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	
TERHADAP JIHĀD	60
A. Biografi Imām Mālik bin Anas	60
1. Latar Belakang Kehidupan	60
2. Situasi dan Kondisi Politik	67
3. Metode dan Istinbat Hukum	69
4. Pandangan Imām Mālik Tentang Jihād.....	70
B. Biografi Imām asy-Syāfi'ī	75
1. Latar Belakang Kehidupan	75
2. Situasi dan Kondisi Politik	88
3. Metode dan Istinbat Hukum	95
4. Pandangan Imām asy-Syāfi'i Tentang Jihad	98
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP KONSEPJIHAD	
PERSPEKTIF IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	106
A. Latar Belakang Pemikiran	106

	B. Hadis Tentang Warga Sipil	121
BAB V	PENUTUP	133
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran-saran	136
	DAFTAR PUSTAKA	138
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	Lampiran :	
	1. Daftar Terjemahan	I
	2. Biografi Ulama	XII
	3. Curriculume Vitae	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama, dalam bahasa Arabnya *ad-Dīn* yang mempunyai makna nasehat merupakan suatu aturan yang membuat pelakunya itu bisa hidup damai dan tentram, meskipun masih ada sisa-sisa perselisihan diantara mereka. Berbagai upaya untuk mempertanyakan fungsi dan makna agama berulang kali muncul, tetapi tidak satupun dari upaya-upaya tersebut mampu menggeser posisi agama dari kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Menghilangkan makna dan fungsi agama dalam kehidupan adalah sama halnya dengan menghilangkan ras manusia dari bumi, karena kehadiran agama pada dasarnya bersamaan dengan kehadiran manusia itu juga.¹

Agama Islam memang memperoleh momentum ketika nilai-nilai Barat mulai menurun pamornya. Hampir setiap tahun berbondong-bondong orang masuk atau masuk kembali ke dalam Islam, hanya dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Tua, muda, dan kaum professional seperti terlahir kembali di antara mereka yang dengan tekun mengkaji kembali sendi-sendi peribadatan mereka. Setiap hari Jum'at siang, di seluruh dunia Islam, kehidupan seakan-akan

¹ Makhruh Munajat (ed) dkk, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah Press. UIN SUKA, 2008), hlm. 8.

berhenti. Kaum Muslimin di tempat kerja, di toko-toko, dan di tempat umum menghentikan segala aktifitasnya, untuk menunaikan shalat menghadap kiblat.²

Allah swt. menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, di mana Allah memberikan suatu kelebihan dibanding makhluk yang lainnya disamping punya hawa nafsu manusia diberikan akal pikiran, sehingga dia bisa membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Manusia bisa menjadi mulia dengan menggunakan akal pikirannya dan sebaliknya tanpa menggunakan akal pikiran atau hanya mengikuti hawa nafsu saja, maka manusia akan terpuruk menjadi yang lebih hina bahkan bisa tersesat. Karena itu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah swt.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.³

Sebagai pedoman dan Petunjuk, eksistensi al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ dipandang sangat penting dan utama dibanding pedoman-pedoman yang lain, baik yang datang sesudahnya maupun sebelumnya. Selain sebagai pedoman dan petunjuk, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. juga merupakan agama yang mengedepankan akal dan ilmu pengetahuan,⁴ jika seseorang mempunyai agama berarti dia punya hukum, dan tujuan hukum adalah untuk

² Steven Barboza, *American Jihad*, terj. Sudirman Said dan Fathiyah Basri, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 43.

³ Al-Mujādalah (58): 11.

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Qur'an al-Karīm Bunyātuhu at-Tasyri'iyyah wa khaṣāiṣ al-Ḥaḍāriyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 71.

mencapai kedamaian hidup dalam masyarakat. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.⁵

Sesuai dengan pandangan Imām al-Ghazālī bahwa tujuan belajar Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan pangkat dan bermegah-megahan, dan janganlah hendaknya seorang pelajar itu belajar untuk mencari pangkat, harta, menipu orang-orang bodoh atau bermegah-megahan dengan kawan-kawannya⁶. Dengan akal kita berfikir dan dengan budi kita harus mempunyai budi luhur (mentaati norma-norma Ketuhanan yang Maha Esa dan Perikemanusiaan) maka kita harus merasa diri kita sebagai hamba Allah yang wajib mengabdikan kepada-Nya, dan sebagai manusia makhluk sosial harus memikirkan kepentingan bersama selaku anggota masyarakat dan warga.

Cinta tanah air hendaknya difahami, bahwa dalam rasa cinta ini terkandung cinta bangsa, cinta rakyat, cinta pemerintah, cinta negara, yang sendirinya mengandung cinta kepada sesama manusia yang terbatas pada wilayah negara kita. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman yaitu cinta pada sesama warga dengan taat menjalani kewajiban melindungi, mempertahankan dan turut

⁵ Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 11.

⁶ Moh. Athiyah Al-Abrasi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, Terj. H. Bustami Abdul Gani dan Johan Bahri dari Judul asal Educational in Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 17.

bekerja-sama dalam membangun lahir dan batin, syukur dapat menyumbangkan keahlian secara kreatif, produktif dan konstruktif.

Dalam peraturan agama islam bagi pahlawan yang gugur dalam medan pertempuran maka jasadnya tidak usah di mandikan, dikafani, boleh langsung dimakamkan dan dinyatakan mati syāhid. Orang yang mempunyai rasa cinta tanah air jelas bukan orang yang berjiwa egois (mementingkan diri sendiri), melainkan orang yang berjiwa sosial (mementingkan kepentingan masyarakat atau sosial) dan orang yang cinta kepada kewajibannya, membela, membangun, mempertahankan kehidupan yang bahagia yang menimpa kehidupan dilingkungan keluarga, masyarakat, dibawah naungan Negaranya.⁷

Belakangan ini tema jihad memang sering dibicarakan, ada yang membicarakan secara keilmuan ada pula yang serampangan. Ada yang ekstrim dan ada pula yang menyepelekan. Jihad merupakan terminologi islam yang paling banyak disalah gunakan karena menurut sebagian dari mereka mengatakan bahwa jihad harus berperang, padahal pada hakikatnya jihad mempunyai arti yang lebih luas dibanding hanya memikul senjata. Amrozi, Imam Samudra dan kawan-kawan itu hanya sebagian kecil orang yang mengartikan jihad harus berperang dan menumpas segala bentuk maksiat dengan kekerasan.

Sekitar tahun 1980an, aksi kekerasan dilakukan oleh sekelompok sempalan *Ikhwan al-Muslimin* (*Tanzīm al-Jihād*) di Mesir dengan membunuh

⁷ S. Kusumopradoto, *Pandangan Hidup Manusia Berdasarkan Ilmu Iman Amal dan Takwa*, cet. ke-1 (Semarang: Aneka Ilmu, 1979), hlm. 89.

Presiden Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981 karena mereka tidak menyetujui perdamaian Arab-Israel yang digagas Sadat. Selanjutnya, pada tahun 1993 jaringan kelompok Islam radikal antara lain Tanzim al-jihad mengebom lantai dasar *World Trade Centre* (WTC) di New York, dan pada tanggal 7 Agustus 1998 Al-Qaeda melakukan pengeboman Kedutaan Besar Amerika di Nairobi, Kenya, dan Darus Salam, Tanzania menewaskan sekitar 200 jiwa dan melukai lebih 4.000 orang. Sebagian besar dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah warga Kenya dan Tanzania.⁸ Tanggal 11 September 2001, kelompok Al-Qaeda juga diduga melakukan pengeboman gedung kebanggaan Amerika WTC dan Pentagon di Washington DC, pengeboman kali ini menggunakan metode yang spektakuler yakni menabrakkan pesawat ke gedung tersebut.

Setahun kemudian tepatnya tanggal 12 September 2002 kelompok radikal Islam Indonesia, Imam Samudra dan kawan-kawannya melakukan pengeboman di Sari Club dan Paddy's Club, Legian Kuta (Bali), sebagai bentuk ekspresi jihad melawan kaum kafir (Amerika dan sekutunya) yang telah memerangi Islam dan kaum muslimin, karena menurut Imam Samudra jihad adalah perang atau *qitāl* untuk menegakkan islam dan menyebarkan islam kepada kaum kafir.⁹ Aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut sudah terjadi sejak *kholifah Khulafā ar-Rōsyidīn* hal ini dipahami karena beragamnya latar belakang ideologi,

⁸ <http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/13.html> , akses 21 September 2010.

⁹ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris* (Solo, Jazera, 2004), hlm: 108.

kepentingan, dan tujuan yang ingin diwujudkan masing-masing organisasi. Oleh sebab itu jika rumusan yang ditawarkan untuk disepakati bertentangan dengan kepentingan suatu organisasi maka yang bersangkutan akan menolaknya, sebaliknya jika sesuai dengan kepentingannya maka akan disepakat.

Kelompok-kelompok radikal Muslim cenderung menggunakan legitimasi agama dalam bertindak. Militansi keberagaman mereka dapat berdampak positif dan negatif. Secara internal, mereka akan bertindak positif terhadap teman dan seperjuangan yang refleksikan dalam bentuk pembelaan, sebaliknya secara eksternal mereka cenderung bersikap negatif yakni memandang kelompok lain sebagai musuh dan ancaman yang harus diwaspadai bahkan jika diserang sebagai refleksi konsep jihad yang dipahami.¹⁰

Konsep jihad telah banyak dikemukakan oleh para pakar dan banyak mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya, situasi politik konkrit membuat para ulama dan pemikir muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam perumusan justifikasi *jihad*.¹¹

Pandangan sebagaimana masyarakat islam selama ini mengatakan bahwa seorang yang akan melaksanakan jihad maka dia harus menjual semua harta yang ia punya bahkan ada yang mau mengorbankan nyawanya. Berdasarkan uraian singkat tersebut, kaum Muslim bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi

¹⁰ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: tnp, 2009), hlm.17.

¹¹ Azyumardi Azra, *pergolakan Politik Islam: Dari Fundalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 132.

provokasi, ajakan, maupun seruan-seruan jihad yang disalahgunakan oleh banyak pihak yang didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Mereka mengharapkan mati syāhid, yang diperoleh ternyata mati sia-sia dan merugikan keluarganya.

Setelah mengetahui kenyataan yang ada selama ini maka terbersit dalam hati penulis untuk menelusuri konsep jihad menurut Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī sehingga kita tidak terjerumus dalam mengartikan jihad yang sesungguhnya. Untuk konteks Indonesia saat ini, banyak yang salah mengartikan karena jihad menurut sebagian orang hanya menteror, membunuh orang kafir atau bahkan bom bunuh diri dengan alasan jihad *fi sabilillah*. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya dalam menyelesaikan masalah tersebut maka penulis perlu mengadakan studi pustaka dalam skripsi yang berjudul judul: **“Konsep Jihad Dalam Hukum Islam” (Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih praktis dan penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan diatas dapat dirumuskan menjadi dua masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī mengenai konsep jihad ?
2. Bagaimana relevansinya dengan konteks Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī dalam memaknai makna jihad dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan korelasi atau relevansi pendapat dua tokoh di atas dalam konteks Indonesia sekarang ini.

Adapun kegunaan dari studi ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis : untuk menambah ḥazanah keilmuan mengenai jihad. Maka dengan itu dapat dijadikan salah satu bahan untuk melakukan penelitian (*research*) lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.
2. Secara praktis : dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi orang Muslim untuk melaksanakan jihad. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi masyarakat agar bisa melaksanakan jihad sesuai aturan agama Islam dan bisa menjadikan manfaat bagi mereka.

D. Telaah Pustaka

Masalah jihad sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis yang lain, namun dalam kasus “**Konsep Jihad Dalam Hukum Islam**” (**Studi Komparasi**

Pemikiran Imām Mālik dan Imām As-Syāfi’ī) ini belum ada yang mengkaji atau belum diketahui oleh penulis. Untuk itulah penulis akan membahas masalah tersebut, dan berikut ini adalah contoh-contoh skripsi dan tulisan yang membahas masalah jihad, yaitu:

1. Dalam skripsi saudara Ema Fatma Nuris yang berjudul “ Konsep Jihad Menurut Ibnu Taimiyyah ” (Studi terhadap kitab *As-Siyāsah As-Syar’iyyah fi Iṣlah ar-Ra’ī wa ar-Ra’iyah*) dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa jihad dalam pandangan Ibn Taimiyyah adalah manifestasi ibadah yang diaplikasikan melalui aturan dan aktivitas positif mencakup segala bentuk usaha lahir dan batin.¹²
2. Dalam skripsi saudara Siswanto yang berjudul “ Konsep Jihad Dalam Khazanah Intelektual Islam ” (Studi Komperatif Pemikiran M. Syahrur dan M. Quraish Syihāb) yang menjelaskan bahwa, menurut M. Quraish Syihāb jihad sebagai persoalan umat, dan jihad itu beraneka ragam, misalnya: membrantas kebodohan, kemiskinan dan penyakit adlah jihad yang tidak kalah pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan berjihad dengan bekerja dengan baik, guru

¹² Ema Fatma Nuris, “ Konsep Jihad Menurut Ibn Taimiyyah, Studi terhadap *kitab as-Siyāsah asy-Syar’iyyah fi Iṣlah al-Rā’iy wa al-Rai’yyah*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya dan seterusnya.¹³

3. Dalam skripsi saudara M. Rajudin Musba yang berjudul “*Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar* ”; disimpulkan bahwa, jihad menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar tidak harus dipahami sebagai perang adu senjata dan kekuatan, namun sebagai semangat berjuang dan bekerja untuk mengangkat martabat harga diri umat Islam dalam rangka mencari ridlo Allah.¹⁴
4. Dalam tulisan saudara Pangabean yang berjudul “*Makna Jihad Dalam Al-Qur’an* ”. Dalam tulisan tersebut di simpulkan bahwa, ayat-ayat jihad yang lebih awal diwahyukan mengisyaratkan makna pengorbanan dan perjuangan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang tidak selalu berarti konfrontasi fisik dengan musuh¹⁵ .
5. Dalam tulisan saudara Azumardi Azra yang berjudul “*Pergolakan Politik Islam* ”. Dalam tulisan tersebut di simpulkan bahwa, kekerasan atas nama jihad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Siswanto, “ Konsep Jihad Dalam Khazanah Intelektual Islam ” (Studi Komperatif Pemikiran M. Syahrur dan M. Quraish Syihāb), skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁴ M. Rajudin Musba, “Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar ”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁵ Samsurizal Pangabean, “*Makna Jihad Dalam Al-Qur’an* ”. Dalam *Islamika* Nomor 4, 1994, hlm. 93-94

semakin tidak efektif dan kontraproduktif, selain itu dijelaskan pula mengenai citra Islam dimasa modern kaitannya dengan politik internasional.¹⁶

6. Dalam skripsi saudara Suwardi yang berjudul “ Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Taqiyudin An-Nabhani)”, dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa Taqiyudin An-Nabhani menafsirkan jihad dengan pengertian yang sangat sempit, sehingga jihad hanya dimaknai sebagai usaha pencurahan kemampuan untuk berperang dijalan Allah secara langsung atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak jumlah orang, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertaruhan nyawa dan kegiatan fisik. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi cenderung berpendapat lebih inklusif (terbuka) dan moderat tawasshut, cenderung kearah jalan tengah dalam memaknai jihad itu sendiri. Beliau memaknai jihad agak lebih longgar, yakni jihad tidak semata-mata mengangkat senjata, karena Allah telah mewajibkan jihad itu menjaga bumi islam dan melindungi penyampaian risalah islam keseluruhan penjuru dunia.¹⁷
7. Dalam skripsi saudara Muhammad Yumroni yang berjudul “ Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam” (Rekonstruksi Penilaian Asy-Syāfi’ī dan Ibn Taimiyyah), dalam skripsi itu M. Yumroni menjelaskan bahwa keduanya

¹⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996).

¹⁷ Suwardi, ” Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Taqiyudin An-Nabhani)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

berpendapat jihad itu hukumnya fardhu kifayah, adapun bom bunuh diri dalam memerangi orang kafir maka keduanya sepakat memperbolehkan karena usaha mati syahid dalam pertempuran dan menanamkan rasa gentar atau takut pada musuh dan menumbuhkan keberanian kaum muslimin terhadap musuh. Adapun praktek bom bunuh diri bukan dalam keadaan perang maka keduanya sepakat untuk tidak diperbolehkan.¹⁸

8. Dalam skripsi saudara Ahmad Arif Rif'an yang berjudul "Aksi Bom Syahid di Palestina, studi Perbandingan antara fatwa Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qardhawi", dalam skripsi tersebut menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Rifan menyatakan bahwa aksi bom syahid di Palestina lebih sebagai aksi yang situasional dan kondisional daripada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad. Menurut Nashiruddin aksi bom syahid di Palestina harus didasarkan atas teks Al-Qur'an dan petunjuk dari teks hadis Nabi.¹⁹
9. Dalam skripsi saudara Karmawati yang berjudul "Aksi Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa apa yang dilakukan sebagian manusia dengan meledakkan bom bunuh diri tersebut

¹⁸ Muhammad Yumroni, " Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam Rekonstruksi Penilaian Asy-Syāfi'i dan Ibn Taimiyyah , Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹⁹ Ahmad Arif Rifan, "Aksi Bom Syahid di Palestina, Studi Perbandingan antara fatwa Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf Al-Qaradhawi", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

adalah termasuk dalam membunuh jiwa tanpa hak dan haram hukumnya. Adapun pelakunya bukan termasuk dalam kategori mati syahid, tindakan mencari kesyahidan akan menjadi mulia apabila berada dalam medan peperangan dan gugur karena bom yang dilancarkan oleh musuh.²⁰

Dari hasil kajian pustaka, maka penulis mengetahui bahwa Pemikiran Imām Syāfi'ī dan Imām Mālik tentang jihad belum ada yang meneliti atau mengkajinya, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Ada dua sebab yang menjadi ajang perdebatan di kalangan ahli hukum yang pada akhirnya menimbulkan ikhtilaf yang berkepanjangan, yaitu: *pertama*, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum. *Kedua*, perbedaan pendirian terhadap aturan-aturan dalam pemahaman terhadap suatu naṣ.

Para ulama sebenarnya tidak ada yang menolak mengenai kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hokum yang utama, bahkan mereka sudah sepakat untuk menerimanya. Kalau demikian dalam hal apakah sebenarnya yang menjadi sebab perselisihan diantara mereka disekitar al-Qur'an ini, yang pasti ada hubungannya antara bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an dengan pemahaman para fuqoha

²⁰ Karmawati, "Aksi Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

yang berbeda-beda sesuai tingkat kecerdasan mereka dan kemampuan mereka satu sama lain.

Sudah disepakati oleh kaum muslimin, bahwa tiap-tiap peristiwa tentu ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Kemudian timbul perbedaan pendapat tentang sumber-sumber hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan kedudukannya ialah Ḥadīṣ, Ijmā', Istiḥsān, 'Urf, dan Maṣlaḥah al-Mursalah.²¹

Sebenarnya dalam masalah khilafiyah, tidak ada ulama yang ingin berselisih pendapat, akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan timbul perbedaan yang berpangkal dari perbedaan tempat dan waktu, atau istilah sekarang ialah ruang dan waktu (keadaan dan suasana)²² sesuai kaidah usul:

تغيّر الفتوى بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيّات والعوائد.²³

Perbedaan itu adakalanya muncul karena perbedaan dalam memahami naṣ yang ada, contoh sabda nabi yang berbunyi:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.²⁴

²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133.

²² H. A. R. Sutan Mansur, *Jihad*, cet. ke-1 (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), hlm. 10.

²³ 'Amir bin 'Isa, *Daur al-Ijtihād fi Tagaiyur al-Fatwa*, (Beirut: Dār Al-fikr, 2008), I: 9.

²⁴ Ḥadīṣ ini diriwayatkan Imām al-Bukhārī di dalam *kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke-3 (Beirut: Dār Al-Yamāmah, 1987), III: 1077, ḥadīṣ no. 2786, Abū Dāwud , *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 1 no. 1558, Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 39, no. 138, Imām Aḥmad, *musnad Ibnu Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 423, no. 9469.

Menurut pendapat Imām Mālik dalam suatu peperangan kaum muslimin tidak boleh membunuh orang yang buta, orang yang tidak waras pikirannya, orang yang bertapa (rahib) dan mereka ditinggali harta seniranya mereka bisa hidup, akan tetapi menurut qaul aṣḥōḥnya Imām As-Syāfi'ī mereka semua boleh dibunuh.

Berawal dari dua pendapat Imam mujtahid itulah penulis berusaha untuk melakukan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang penulis bahas dalam skripsi ini **“Konsep Jihad Dalam Hukum Islam ” (Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī)**. Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum islam: aturan-aturan yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah.
2. Al-Umm: Sebuah kitab yang ditulis oleh Imām Syāfi'ī dan merupakan kitab rujukan bagi para pengikutnya.

3. Al-Muwaṭṭa‘: sebuah karya besar yang ditulis oleh Imām Mālik dan beliau termasuk guru dari Imām Syāfi‘ī.
4. Fakta: Kenyataan yang ada setelah diadakan penelitian terhadap naskah-naskah yang ada.
5. Jihad : memerangi orang kafir demi membela Islam, dan juga secara mutlak bermakna jihad melawan hawa nafsu dan syetan.”²⁵
6. Mujahid di jalan Allah adalah orang yang berperang di jalan-Nya dengan tujuan agar kalimat Allah (agama Islam) menjadi yang paling tinggi.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal dan lebih sistematis, maka diperlukan sebuah metode yang jelas sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni seluruh data dikumpulkan kemudian dianalisa, data-data tersebut bersumber pada literatur-literatur atau berbagai media yang memnahas tentang jihad.

²⁵ Imām Abū Yahya Zakariya al-Anṣārī, *Hāsyiah al Jamal* (Beirūt: Dār al-Fikr,1989), III: 319.

- b. Data yang penulis dapat dari hasil kajian pustaka buku-buku Imām Syāfi'ī, Imām Mālik, murid-murid dari keduanya dan tokoh lain yang saling berhubungan dengan masalah ini .

2. Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis, yaitu metode menggambarkan bagaimana konsep jihad ini dalam pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik.
- b. Menganalisa secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat tersebut.
- c. Menganalisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh dalam memahami konsep jihad.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yang bersifat teoritis yaitu sebuah pendekatan yang berdasarkan teks-teks kitab fiqh, dalil-dalil Al-Qur'an, Al-Ḥadīṣ, dan pandangan dua telaah hukum yang terkandung didalamnya.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer: hasil literatur kitabnya Imām Syāfi'ī yaitu Al-Umm dan kitabnya Imām Mālik yaitu Al-Muwatta'.
- b. Sumber Data Sekunder: yaitu literatur-literatur masalah jihad diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah jihad, antara

lain: Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-32. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1998, Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an: Telaah normatif, historis dan Prospektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997, Madjid Khadduri, *Perang dan Damai Dalam Islam*, alih bahasa M. Ridha, Yogyakarta: Terawang Press, 2002, Sulaiman Al-Jamal, *Syarah Al-Minhāj*, Beirut: Dār Al- Fikr: 1971, Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif hukum Islam*, cet. ke-1, Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, cara yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari konsep-konsep jihad menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī. Selanjutnya data yang bersifat khusus tersebut dikomparasikan dengan data yang bersifat khusus yang lain, dan kemudian akan ditemukan persamaan dan perbedaan kedua data tersebut, sehingga akan ditemukan kesimpulan dari komparasi tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara

bab yang satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab supaya skripsi ini bisa tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka Teoretik, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi uraian tentang data yang diperlukan dalam skripsi ini, meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, sumber data dan teknis analisis data. Yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini memuat tentang landasan teori yang merupakan tolak ukur bagi pembahasan masalah jihad yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yakni tinjauan umum menurut hukum Islam, baik yang ada dalam al-Qur'an atau ḥadīs.

Bab ketiga data hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian data yaitu hasil literatur kitab-kitab Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī yang mencakup tentang riwayat hidup kedua tokoh, kondisi letak geografis, sosial, kondisi politik yang melingkupinya dan karakteristik pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai konsep jihad.

Bab keempat membahas tentang analisis, pada bab ini akan dianalisa sejauh mana perbedaan dan persamaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang konsep jihad dan relevansinya dengan konteks Indonesia.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada dua rumusan masalah diatas, sedangkan saran adalah harapan penulis setelah mengadakan penelitian. Jadi saran ini bisa dikatakan sebagai tindakan lanjutan setelah diadakan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian penjelasan tentang konsep jihad dalam hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i) yang berbeda. Tetapi karena semua itu adalah hasil ijtihad yang dibuat oleh manusia berdasarkan interpretasi terhadap dalil Al-Qur'an dan ḥadīṣ, maka kemungkinan hasil dari ijtihad tadi benar atau salah. Jika ijtihad itu memang benar maka kebenaran ijtihad tersebut harus terus diteliti secara kritis dan sebaiknya bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam sejarah ilmu pengetahuan bahwa suatu teori dinyatakan benar saat ini belum tentu benar di esok hari, atau masa-masa yang akan datang, bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian dari pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep jihad menurut hukum Islam seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep jihad yang disampaikan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i terdapat persamaan yaitu makna jihad mengalami evolusi yakni terjadi perbedaan konsepsi antara pemaknaan jihad pada periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, makna jihad yang dipresentasikan dalam Al-Qur'an belum

menunjukkan pada makna perang karena konsentrasi nash-nash masih pada pembinaan mental spiritual masyarakat Muslim dalam berbagai dimensi. Di antaranya adalah pembinaan persuasif dan semata-mata memberikan dukungan moral dan spiritual kepada kaum Muslimin untuk konsisten mendakwakan dan mensosialisasikan Islam kepada masyarakat Makkah yang pada saat itu masih mayoritas kafir dan mu'arik, mengajarkan mereka untuk setia dalam suatu perjanjian, menyingkap kesabaran dan ketabahan masyarakat muslim Makkah dalam menghadapi ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy, menyinggung sikap pemaksaan orang tua terhadap anaknya untuk kafir, serta perintah berjuang dengan penuh daya dan tenaga. Berdasarkan bukti-bukti yang autentik tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan dan memaknai jihad dalam bentuk fisik di medan pertempuran belum ada pada perodesasi Makkah.

2. Pada periode Madinah ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad mulai mengarah kepada pemaknaan yang berorientasi pada peperangan fisik di medan pertempuran dan mulai dengan pemaknaan pada peperangan yang bersifat defensive dan diikuti dengan peperangan yang bersifat ofensif atau ekspansif, pergeseran pemaknaan jihad ini dikarenakan kondisi kesadaran religi umat Islam sudah kokoh dan mereka telah memiliki kemampuan dalam peperangan. Beberapa bukti tentang pernyataan Al-Qur'an yang mulai memperkenalkan sekaligus mensyariatkan peperangan fisik ini misalnya ayat yang berkaitan

dengan perang uḥud, apresiasi terhadap mereka yang berjihad di medan pertempuran, perintah memerangi orang-orang kafir dan munafik, dan larangan berkolaborasi dengan musuh ketika berjihad dalam peperangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna jihad dengan perang diintrodusir oleh Al-Qur'an di saat kondisi umat Islam sudah mapan yakni ketika periode Madinah.

3. Menurut Imām Mālik warga sipil (pendeta, perempuan, anak-anak, orang tua) yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh, tetapi menurut Imām asy-Syāfi'ī dalam suatu pertempuran semua orang kafir harus dibunuh sehingga mereka mengucapkan *lā ilāha illallāh*. Kedua pendapat tersebut terjadi ikhtilaf, disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap *naṣ*. Jadi, persamaan dan perbedaan yang ada pada mereka hanyalah terletak pada pemahaman serta interpretasi terhadap *naṣ* itu sendiri. Selain itu, faktor pendidikan, serta sosio-historis yang telah mempengaruhi corak yang signifikan terhadap pemikiran masing-masing tokoh. Demikian pula *social history of Islamic law* yang sangat berharga dan menentukan.
4. Kedua konsep yang telah disampaikan oleh kedua mujtahid tersebut menurut penulis konsep Imām Mālik lebih relevan jika diterapkan di Negara Indonesia karena konsep tersebut mempunyai nilai-nilai sosial dan terdapat kasih sayang meskipun terhadap musuh, karena pada hakikatnya agama Islam merupakan

suatu agama yang mengajarkan kasih sayang dan bukan agama yang mengajarkan kekerasan dan semena-mena. Dan mereka yang tidak mau memeluk agama Islam disuruh membayar pajak, atau dengan perjanjian damai sehingga tidak akan terjadi teroris, tindakan anarkis dan bom bunuh diri seperti sekarang ini.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan meneliti pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang konsep jihad dalam hukum Islam, perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini antara lain:

1. Manusia diberi akal fikiran agar bisa membedakan sesuatu yang benar dan yang salah sehingga penyebaran agama Islam itu tidak langsung dengan peperangan dan pertumpahan darah akan tetapi melalui dakwah secara perdamaian.
2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebihan (fanatik), dengan mengaggap hanya pendapat yang diikuti yang paling benar, sementara pendapat lainnya dianggap salah atau sesat. Oleh karena itu, tidak sepatasnya apabila hal itu dijadikan sebagai peretak umat yang selama ini telah terjalin dengan baik. Karena tidak ada alasan bagi seseorang ataupun kelompok umat islam untuk mengkritik, ataupun menghujat kelompok lain bahwa cara penyebaran agama Islam dengan

kekerasan (perang) itu yang paling benar. Sebab, masing-masing kelompok tidak bisa memaksakan kelompok lain untuk mengikuti jalan pemikirannya. Namun, sikap bijak dan toleransi perlu ditumbuhkan agar Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

3. Jadikanlah jihad merupakan alternatif terakhir untuk menyebarkan agama Islam sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang garis kiri yang mungkin tujuannya hanya menghancurkan agama Islam itu sendiri, seperti orang-orang munafik.
4. Penelitian ini masih kurang dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian-penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abū al-Fadā' Ismā'īl ibn Kašīr, *Tafsīr Ibnu al-Kašīr* cet. II, Beirut: Dār Al-Kutub al-'Arabī, 1999.

Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li Aḥkām Al-Qur'an*, Riyāḍ: Dār al-Kutub al-'Arabī, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Imaduddin, *Aḥkām Al-Qur'an Lil kiyā al-Ḥarāsī*, Beirut: Dār al-Kutub, 1995.

Šābunī, Muḥammad Ali aš, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Aḥkām*, Makkah Al-Mukarramah: t.p. t.t.

Syāfi'ī, Imam ašy, *Hukum Al-Qur'an*, alih bahasa Baihaqi Safiuddin, cet. ke-1, Surabaya: Bungkul Indah, 1994.

B. Ḥadīs

'Alawī 'Abbas al-Mālīki dan Ḥasan Sulaimān al-Nurī, *Ibānah al-Aḥkām syarḥ Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Šaqafah al-Islāmiyyah, t.t.

Abdul Baq, Muḥammad Fuad, *Al-Lu'lu' wal Marjān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Abi Isa Muḥammad bin Isa bin Surrah, *al-Jāmi' aš-Šaḥīḥ at Tirmīzī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū al-Ḥusain an-Naisabūrī, *Šaḥīḥ Muslim bisyarḥi al-Imām an-Nawāwī al-Jami' aš-Šaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, Abū Bakar, *As-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.

Anas, Mālīk bin, *al-Muwaṭṭa'* cet. I, Beirut: Mu'assasah Zabid bin Sulṭān, 2004.

- Asqalāny, Ibnu Ḥajar al, *Kitab Jihād Wa Siyar Min Fathil Barri*, Bairut: Dār Balagha, 1985.
- Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke-3, Beirut: Dār Al-Yamāmah, 1987.
- Bin Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal*, 6 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Dawūd, Abū Dawūd Sulaiman, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu al-‘Arabī al-Maliki, *Ṣaḥīḥ at Tirmizī*, 5 jilid, cet. 1, Beirut: Dār al-Ihyā at-Tarāsi al-‘Arābi, 1995.
- Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Barri Bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: al-Maktabah al-Salafiah, t.t.
- Muhammad bin Futuḥ al-Ḥumaidi, *al-Jam’u baina as-Ṣaḥīḥaini*, cet. II, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- Muslim, Abu Al-Ḥasan, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. III, Beirut: Dār Al-Jabal, 1973.
- Naisabūrī, Muhammad Bin ‘Abdullāh an- *Al-Mustadrak ‘ala Al-ṣaḥīḥaini*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1990.
- , *Ṣaḥīḥ ibnu Khuzaimah* Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī, 1970.

C. Fiqh atau Uṣūl Fiqh

- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- , *Jihad Adab dan Hukumnya*, terj. Mahmood Malawi, cet.ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Abdullah, M. Arifin, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-3, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Imām asy-Syāfi’ī: Biografī dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, alih bahasa Abdul Syukur dan Ahamd Rifai Usman, cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 2005.

- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- As-Surbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Athiyah, Moh, Al-Abrasi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, Terj. H. Bustami Abdul Gani dan Johan Bahri dari Judul asal Educational in Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Audah, Salman al, *Jihad Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Aziz, Abdul, “Menguak Radikalisasi Berbasis Agama”, dalam *Harmoni “Jurnal Multicultural dan Multireligius”* vol. Iv no. 16 April 2004.
- Azzam, Abdullah, *Perang Jihad Di Jaman Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- ‘Abdurrahman, Muhammad, bin ‘Abdurrahim al-Mubāarak, *Tuḥfah al-Aḥwāzī*, Beirut: Dār al-Kutub, t.t.
- , *Muqaranah al-Mazāhib fi al-Fiqih*, Penterjemah Abdullah Zaqqiy al-Kaaf, Fiqih Tujuan Mazhab, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- ‘Alīsy, Muḥamamd, *Minaḥ al-Jafīl*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.
- Abū Bakar al-Bakri, *I’ناه al-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, 1984.
- Abū Hanīfah, Zain al-Abidīn ibn Ibrāhīm ibn Najīm, *al-Asybah wa an-Nazāir ‘Alā Mazhab an-Nu‘mān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H./1993 M.
- Anṣarī, Zakaria al, Ḥāsyiah al-Jamal, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- , *Fath al-Wahab*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1948.
- Az-Zuhāilī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa ‘Adillatuh*, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Darajdat, Zakiah, dkk. *Ilmu Fiqih I*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Fu'ad 'Abd al-Baqi', Muhammad, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, terj. Ghazali Mukri, Surabaya: Al-Ikhlās, 1996.
- Farīd, Aḥmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2006.
- Huzaemah, *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazḥab*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- 'Isa, 'Amir bin, *Daur al-Ijtihād fi Tagaiyur al-Fatwa*, Beirut: Dār Al-fikr, 2008.
- Jamal, Sulaiman al, *Syarah Al-Minhāj*, Beirut: Dar Al- Fikr:1971.
- Jarīrī, Abu Bakar al, *Minhāj al-Muslim*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 6 jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H./1990 M.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, terj. Halimuddin, cet. V, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Khatib, Muh Syarbini al, *Mugnī al-Muhtāj*, Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1958.
- Māwardi, Ḥabib al, *al-Hāwi al-Kabīr*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Mansur, Sutan, *Jihād*, cet. ke-1, Jakarta Panji Masyarakat, 1982.
- Maraghi, Abd. Mustafa al, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Munajat, Makhrus (ed) dkk, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, fakultas Syari'ah Press.UIN SUKA 2008.
- Nawāwī, Abū Zakariyā an, *Raudah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-6, Jakarta: UI Press, 1986.
- Pangabea, Samsurizal, " *Makna Jihad Dalam Al-Qur'an* ", dalam *Islamika* Nomor 4, 1994.

- Rahmat, Jalaluddin, "Pengantar" dalam Islam dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan, 1996.
- Ramdhun, Abdul Baqi, *Jihad Jalan Kami*, alih bahasa Darsim Ermaya Imam Fajarudin, cet. ke-1, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Rusyd, Ahmad bin, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Toha Putra, 2005),
- Sābiq, as-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Samarqandī, Abū Lais as, *Tanbīh al-Gāfīlīn*, alih bahasa H. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 1992).
- Syāfi'ī, Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Salenda, Kasjim, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1. Depag RI, 2009.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sugiarto AZ. *Revolusi Sosial Islam Dekonstruksi Jihad Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Nuansa Aksara, 2005.
- Syarqawī, Abdurrahman asy, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Maḏhab Termuka*, alih bahasa Drs. Mujiyo Nur Kholis, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Syirazi, Abū Ishaq asy, *Al-Muhazzab*, Mesir: al Bābī al-Ḥalabī, t.t.
- Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan, Wajib Bermaḏhab Dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995.
- Widodo, L. Amin, *Fiqih Siyasah Dalam Hubungan Internasional*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tira Wacana, 1994.
- Zaen, Fuad, dkk, *Studi Perbandingan Maḏhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. II, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hitty, Philly K, *Sejarah Dinasti Arab*, alih bahasa Usuludin Hutagulung dan ODP Sihombing, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Jamal ad-Dīn Muhammad bin Mukarram bin Manzūr al-Ifriqī al-Misri , *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār aṣ-Ṣadīr, 1992.

John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva YN dkk , Bandung: Mizan, 2001.

Kusumopradoto, S, *Pandangan Hidup Manusia Berdasarkan Ilmu Iman Amal dan Takwa*, cet. ke-1, Semarang: Aneka Ilmu, 1979.

Ma'lūf, Abu Luwis, *Al-Munjīd fi lughah wa al-A'alām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Solo, Jazera, 2004.

Syakur, Masyhudi, *Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf*, cet. I, Kediri, Kharisma Baroza, 2000.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Thalib, Muhammad, *50 Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shaleh*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.

www.usembassyjakarta.org/terrornet/13.html

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. XII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.